

IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN UNTUK BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) ERA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Yozan Lenggia

NPP 29.0248

Asdaf Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Kebijakan Publik

Email: yzlenggia@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The author focuses on the Implementation of the Distribution of Additional Regional Incentive Funds for Cash Social Assistance (BST) during the Covid-19 Pandemic Era in Padang Panjang City, West Sumatra Province. **Objective:** The purpose of this study is to describe and analyze and find out the inhibiting factors and what are the efforts to overcome problems in the Implementation of the Distribution of Additional Regional Incentive Funds for Cash Social Assistance in the Era of the Covid-19 Pandemic in Padang Panjang City. **Methods:** This research is a qualitative research using Edward III's Policy Implementation theory with 4 dimensions, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The data analysis technique is through data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. **Results/Findings:** The findings obtained by researchers are that the Cash Social Assistance (BST) implemented by the Padang Panjang City Government is a social assistance originating from the Padang Panjang City Regional Budget which will be given to people who do not receive cash social assistance sourced from the APBN and Provincial APBD in handling Covid-19. **Conclusion:** The implementation of the Distribution of Additional Regional Incentive Funds for Cash Social Assistance (BST) in the Covid-19 Pandemic Era has been carried out well but has not been maximized, there are obstacles in communication and resources so that program implementation cannot be carried out optimally. Such as the lack of delivery of BST information to the public and the lack of operator personnel in validating BST recipient data.*

Keywords: Cash Social Assistance, Implementation, Distribution of Regional Incentive Funds

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) Era Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta mengetahui faktor penghambat dan apa saja upaya dalam mengatasi permasalahan dalam Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan untuk Bantuan Sosial Tunai Era Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dengan 4 dimensi yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilaksanakan Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan bantuan sosial yang berasal dari APBD Kota Padang Panjang yang akan diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi dalam penanganan Covid-19. **Kesimpulan:** Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) Era Pandemi Covid-19 ini telah terlaksana dengan baik namun belum maksimal, terdapat kendala pada komunikasi dan sumberdaya sehingga pelaksanaan program belum dapat terlaksana secara maksimal. Seperti kurangnya penyampaian informasi BST kepada masyarakat dan kurangnya tenaga operator dalam validasi data penerima BST.

Kata Kunci : Bantuan Sosial Tunai , Implementasi, Penyaluran Dana Insentif Daerah



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan Sosial Tunai adalah program Pemerintah bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memberikan stimulus Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat terdampak pandemi corona virus disease 2019. Setelah wabah covid-19 ini dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi, beberapa wilayah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama aktivitas disektor ekonomi menjadi krisis karena interaksi sosial masyarakat yang dibatasi.

Pemerintah juga tidak tinggal diam dengan keadaan krisis ini. Penanganan terhadap kemunduran disektor perekonomian pun langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan keuangan sebagai langkah cepat tanggap dalam menghadapi dampak masa pandemi Covid-19. Sehingga Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Peraturan ini memberikan landasan hukum kepada pemerintah daerah untuk mengubah peraturan kepala daerah mengenai elaborasi APBD sebagai percepatan penanganan Covid-19. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk mengantisipasi dan mengelola dampak transmisi Covid-19 khususnya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Pemerintah pusat juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi pemerintah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah tak terduga akibat pandemi Covid-19. Ada 4 (empat) hal utama yang akan dilakukan yaitu penanganan Covid-19, antisipasi terhadap sistem keuangan, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta bantuan sosial. Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, Indonesia telah melakukan penerapan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dengan berbagai program diantaranya seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kementerian Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Sembako.

Disamping itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga menggulirkan Dana Insentif Daerah tambahan dengan total sebanyak 5 triliun rupiah yang jumlah penyalurannya berbeda tiap-tiap kabupaten/kota berprestasi diseluruh Indonesia. Dana Insentif Daerah tambahan ini khusus diberikan pemerintah pusat sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam menangani pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan Covid19, mendorong

pemerintah daerah berinovasi dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19, serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Kriteria kabupaten/kota yang tergolong melakukan kinerja terbaik adalah daerah yang masuk zona hijau berdasarkan variabel pemetaan risiko daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk daerah kabupaten/kota yang mempertahankan zona hijau dan daerah kabupaten/kota yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam kurun waktu tertentu. Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menerima dana insentif tambahan. Dana Insentif Daerah (DID) tambahan merupakan penghargaan terhadap kesigapan pemerintah Kota Padang Panjang dalam penanganan wabah Covid-19. Dana yang diterima Pemerintah Kota Padang Panjang dari penyaluran Dana Insentif Daerah tambahan ini berjumlah 15,7 miliar rupiah ini diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan bantuan sosial di kota tersebut.

Walikota Padang Panjang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020. Kebijakan dari peraturan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat di Kota Padang Panjang. Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA bersama DPRD memfokuskan 100% dana sebesar Rp 15,7 miliar rupiah tersebut untuk pemulihan ekonomi pada tiga aspek yaitu bantuan penanganan kesehatan sebesar 4 miliar rupiah, bantuan sosial sebesar 4,5 miliar rupiah, dan bantuan recovery ekonomi sebesar 7,1 miliar rupiah. Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) ini disalurkan senilai 900 ribu rupiah kepada 3500 KK yang tersebar di Padang Panjang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dengan adanya Dana Insentif Daerah (DID) tambahan yang diperoleh Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai bentuk penghargaan terhadap kesigapan pemerintah Kota Padang Panjang dalam penanganan wabah Covid-19 tentunya terdapat banyak kendala dan indikator dalam pelaksanaan kebijakan ini yang membuat tujuan dari disalurkannya dana bantuan sosial ini tidak tepat sasaran dan tidak sesuai target. Sehingga upaya pemerintah dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 2019 bagi masyarakat yang terdampak covid-19 belum terlaksana dengan maksimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 5 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aldi Sajjan dengan judul Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui implementasi dari program Bantuan Sosial Tunai di Kota Mataram. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Mengambil lokasi penelitian di Kota Mataram.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Indah Septya dengan judul Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai di Era Pandemi Covid19 (Studi Kasus di Kecamatan Genteng Kota Surabaya). Hasil penelitian ini yakni menunjukkan bahwa efektivitas dari program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Genteng Kota Surabaya dilihat dari 4 Indikator yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program telah berjalan dengan efektif semana mestinya yang di harapkan oleh berbagai pihak. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nisfi Desianti Sukoco dengan judul Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 Menggunakan Model Evaluasi CIPP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat model evaluasi Context, Input, Product, dan Process (CIPP) pada pelaksanaan kegiatan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di desa Keniten kecamatan Kedung Banteng. Hasil penelitian ini ialah memiliki tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan, kinerja pendamping sudah menggunakan metode yang sesuai prosedur, dan Keluarga Penerima Manfaat dapat menerima dan menggunakan bantuan dengan sebaikmungkin. Namun belum semua indikator ketercapaian program terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Yang keempat penelitian yang dilakukan oleh Nisa'ul Mufidah dengan judul Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk sebagai ukuran keefektivitasan bantuan sosial tunai di masa pandemi Covid19 agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak. . Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan belum efektif dikarenakan kurang keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Andi Ainun Juniarsi Nur dengan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkubang Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan pemanfaatan kebijakan program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap kelompok miskin terdampak Covid-19 di Kelurahan Tamamaung. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa program BST berjalan kurang baik karna tidak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BST tersebut. Serta verifikasi data tidak dilakukan karena menggunakan data DTKS dari Kementrian Sosial dan data yang digunakan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, akibatnya banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BST. Dan tidak ada jadwal tetap dalam pencairan yang mengakibatkan pencairan tidak berjalan dengan semestinya. Sedangkan pemanfaatan BST untuk kebutuhan pokok, perlengkapan sekolah dan modal usaha. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldi Sajian, Indah Septya, Nisfi Desianti Sukoco, Nisa'ul Mufidah dan Andi Ainun Juniarsi Nur. Disamping perbedaan lokus penelitian juga memiliki perbedaan dalam metode atau teori yang digunakan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan untuk Bantuan Sosial Tunai Era Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat serta mengatasi permasalahan Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan untuk Bantuan Sosial Tunai Era Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang.

II. METODE

Lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Kebijakan Publik. Penulis hanya membatasi lingkup penelitian pada empat komponen utama implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sesuai dengan teori Edward III dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Penulis mengumpulkan data melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian data dan verifikasi dari keseluruhan data. Selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan penulis. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinSosPPKBPPPA) Kota Padang Panjang, Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinSosPPKBPPPA) Kota Padang Panjang, Kepala Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinSosPPKBPPPA) Kota Padang Panjang, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinSosPPKBPPPA) Kota Padang Panjang, Peserta BST.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, hasil yang penulis dapatkan berdasarkan teori Edward III terkait empat komponen utama implementasi kebijakan yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, yaitu :

3.1 Komunikasi

Komunikasi dalam rangka penyebaran informasi mengenai Penyaluran Dana Insentif Daerah untuk Bantuan Sosial Tunai tersebut telah dilaksanakan didalam internal Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinSosPPKBPPPA) Kota Padang Panjang, namun untuk penyampaian kepada masyarakat hanya melalui whatsapp kepada lurah karena keterbatasan waktu pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai tersebut. Sehingga masih ada masyarakat yang melapor karena tidak mendapatkan bantuan sosial tunai dan belum mengetahui dengan pasti syarat-syarat untuk menerima BST tersebut.

Konsistensi dalam penyampaian informasi terkait Penyaluran DID Tambahan untuk BST yang disampaikan kepada seluruh unsur-unsur pelaksana sudah sesuai dengan perintah dari Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2020 dan juga sudah dilaksanakannya rapat untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun dalam pengimplementasiannya tetap menyesuaikan dengan keadaan dilapangan dan tetap berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa konsistensi dari Dinas Sosial PPKB PPPA menyampaikan kepada pelaksana-pelaksana yang akan menjalankannya sudah dianggap baik. Serta kejelasan dalam penyampaian informasi kebijakan dan petunjuk Penyaluran DID untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) ini sudah disampaikan dengan baik berdasarkan regulasi yang sudah di sahkan untuk pelaksanaan Penyaluran DID untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya berupa ketersediaan staf dalam Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah untuk BST era Pandemi Covid-19 ini belum memadai. Hal itu dapat menjadi penghambat dalam proses pendataan dan bisa menimbulkan resiko kesalahan pendataan serta kesalahan penyaluran sehingga tujuan Implementasi Kebijakannya memenuhi standar yang sudah ditentukan dan tidak dapat dilakukan secara optimal. Pada Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah untuk Bantuan Sosial Tunai di masa Pandemi Covid-19 ini, kewenangan yang diberikan Walikota kepada Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan Kepala Dinas sebagai koordinator juga mengesahkan kewenangan bagi pelaksana-pelaksana kebijakan tersebut dengan membuat surat penugasan resmi sehingga kewenangan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh sasaran dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya tentu diperlukan informasi bagi para pelaksana implementasi kebijakan tersebut. Informasi yang ada di Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan untuk Bantuan Sosial Tunai era Pandemi Covid-19 ini sudah cukup jelas kepada para pelaksana namun masih perlu ditingkatkan lagi sehingga transfer komunikasi kepada masyarakat dapat optimal dan kebijakan dapat terlaksana dengan cara yang baik dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Ketersediaan sarana dan prasarana juga akan menuntut sumberdaya manusia untuk mengoptimalkan segala fasilitas yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sarana dan prasarana dalam Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan untuk Bantuan Sosial Tunai era Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang ini tidak memiliki kendala khusus sehingga tidak mengalami masalah selama pelaksanaan kebijakan publik tersebut

3.3 Disposisi

Pada implementasi kebijakan ini, Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang menjadi salah satu OPD yang berpengaruh dalam pelaksanaan penyaluran bansos ini menerima kebijakan tersebut untuk membantu percepatan penanganan Covid-19. Dinas Sosial PPKB PPPA juga menyediakan layanan pengaduan kepada masyarakat yang terkendala terkait BST tersebut dapat dikatakan sikap baik Dinas Sosial PPKB PPPA yang menerima keputusan pemerintah daerah Kota Padang Panjang untuk mengimplementasikan kebijakan Penyaluran Dana Insentif Daerah untuk Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19. Serta Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang berkomitmen untuk dapat mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam merealisasikan kebijakan ini secara maksimal.

3.4 Struktur Birokrasi

Prosedur yang sesuai standar tentu akan memudahkan terlaksananya suatu kebijakan. Dengan tidak menimbulkan suatu kerumitan dan hal-hal yang sulit dimengerti, yang akan menimbulkan suatu ketidakjelasan serta implementasi kebijakan yang tidak efektif dan efisien. SOP berisikan standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, 84 yang sesuai untuk organisasi relatif tidaknya dalam menghadapi perubahan drastis. Struktur birokrasi di Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dimana proses sosialisasi, verifikasi, rekapitulasi hingga penyaluran dana tersebut. Sehingga nanti dalam Penyaluran DID Tambahan untuk Bantuan Sosial Tunai ini dapat berjalan optimal karena sudah memiliki SOP yang jelas dan tidak meraba-meraba dalam pengerjaannya nanti.

Dalam hal koordinasi pihak Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang panjang telah melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan, Disdukcapil, Diskoperindag untuk melakukan verifikasi dan validasi data terkait masyarakat yang menjadi sasaran penerima Bantuan Sosial Tunai tersebut agar tidak terjadi kesalahan target penyaluran. Dinas Sosial PPKB PPPA juga melakukan koordinasi dengan Bank Nagari untuk menyalurkan dana bansos kepada masyarakat. Kepala Dinas sebagai koordinator pelaksana kebijakan sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dirasa penting untuk memudahkan proses persiapan penyaluran DID Tambahan untuk Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 ini.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) Era Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan empat komponen Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, penulis menemukan bahwa pada indikator komunikasi dan sumberdaya belum tercapai secara maksimal hal ini tentu akan berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya terdapat Faktor penghambat yaitu terdapat Kurangnya penyampaian informasi BST kepada masyarakat, Kurangnya tenaga operator dalam validasi data penerima BST.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) Era Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang panjang, yaitu Menyediakan posko pelayanan pengaduan kepada masyarakat yang terkendala terkait penerimaan dan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai, namun untuk permasalahan kekurangan tenaga kerja operator belum menemukan tanggapan serius dari pihak atasan Dinsos PPKB PPPA.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Dalam Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) Era Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Pada indikator komunikasi dan sumberdaya terdapat kendala, seperti pada indikator komunikasi terkendala untuk penyampaian kepada masyarakat hanya melalui whatsapp kepada lurah karena keterbatasan waktu pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai tersebut. Sehingga masih ada masyarakat yang melapor karena tidak mendapatkan bantuan sosial tunai dan belum mengetahui dengan pasti syarat-syarat untuk menerima BST tersebut. Pada indikator sumberdaya terkendala dengan kurangnya tenaga operator dalam validasi data penerima BST.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) Era Pandemi Covid-19 di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukann kepada Kota Padang Panjang khususnya Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung Puslit KP2W lemlit UNPAD.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. 1986. Validitas dan Reliabilitas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bessant, Judith. 2006. Talking Policy: How Social Policy in Made. Crows Nest: Allen and Unwin.
- Creswell, J. W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta.
- Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: UNDIP.
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Khasan, E. 2010. Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michele Livemore. 2000. Introduction: Social Policy and Social Welfare. London: Sage
- Moleong, L. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja.
- Mulyadi, M. 2014. Metode Penelitian Praktis : Kuantitatif & Kualitatif. Jakarta: Publica Institute.
- Narbuko, C. dan A. A. 2015. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasikun. 1993. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, M. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. 2015. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jakarta: PT. Indeks.
- Silalahi, U. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta
- Suud, Mohammad. 2006. 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Prestasi Pusaka
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wahab, S. A. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yani, A. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.